



## P U T U S A N

Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Asrul Amir**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 28 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Balana II STP. 5 No. 12 B Kec. Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/118/V/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Mei 2023, perpanjangan penangkapan tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/118.a/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 25 Mei 2023.

Terdakwa Muhammad Asrul Amir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Rahmat Sukarno, S.H., dkk Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Panakkukang Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Sgm, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL AMIR bersama-sama dengan saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Balana STP VI, Kota Makassar, namun karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prosecutor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang yang mendatangi terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Ipul (DPO) dan membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan pesannya, Terdakwa kembali menemui saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada saksi Berlyn.

Bahwa sebelum saksi Berlyn dan saksi Rama meninggalkan rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang diambil Terdakwa dari Ipul terlebih dahulu diambil sebagian isinya lalu dimasukkan ke dalam bong dan dihisap bergantian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang melalui kaca pyrex dan setelah itu saksi Berlyn pergi menemui Per. Niar (DPO) untuk memberikan pesanan Narkotikanya di depan mesjid Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, namun Tim Narkoba Polres Gowa yang mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba langsung melakukan

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi Berlyn, saksi Rama Dg. Liwang dan Terdakwa dan mengamankan di Polres Gowa.

Bahwa diketahui Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam bidang farmasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2166/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 4648/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bekas pakai diberi nomor barang bukti 4649/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Narkotika.

**PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL AMIR bersama-sama dengan saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang (yang Penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Balana STP VI, Kota Makassar, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prosecutor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang yang mendatangi Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Ipul (DPO) dan membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan pesannya, Terdakwa kembali menemui saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada saksi Berlyn.



Bahwa sebelum saksi Berlyn dan saksi Rama meninggalkan rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang diambil Terdakwa dari Ipul terlebih dahulu diambil sebagian isinya lalu dimasukkan ke dalam bong dan dihisap bergantian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Berlyn dan saksi Rama Dg Liwang melalui kaca pyrex dan setelah itu saksi Berlyn pergi menemui Per. Niar (DPO) untuk memberikan pesanan Narkotikanya di depan mesjid Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, namun Tim Narkoba Polres Gowa yang mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi Berlyn, saksi Rama Dg. Liwang dan Terdakwa dan mengamankan di Polres Gowa.

Bahwa diketahui Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam bidang farmasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2166/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 4648/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bekas pakai diberi nomor barang bukti 4649/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Narkotika.

**PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 November 2023 Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 17 November 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa Nomor Reg. Perk PDM-134/GOWA/Enz.2/07/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT.MKS



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ASRUL AMIR** bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8(delapan) tahun penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Barang bukti berupa 1 (Satu sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sau seberat netto 0,0511 Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, **dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Berlyn.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 266 /Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Asrul Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat, sebagaimana dalam dakwaan Primair”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu seberat netto 0,0511 Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Berlyn maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Berlyn;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 266/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Sungguminasa Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2023 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Sungguminasa;;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar/alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap akan mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta hukum, maupun penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 266 /Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2023, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan atau tidak wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, akan tetapi memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan dari pembanding mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 266 /Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan Terdakwa berpotensi melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 266 /Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1071/PID.SUS/2023/PT.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh Tahsin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H., M.H. dan Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sulaiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

TITUS TANDI, S.H., M.H.

TAHSIN, S.H., M.H.


T t d

Dr. H. SULTHONI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SULAIMAN, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)